



Pid.I.A.11

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AANG JULIANTO**, Tempat/Tgl.Lahir Palembang, 21 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tri Tunggal Perum Zafir Land 2 blok E RT. 05 RW. 02 Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang sebagai **PEMOHON I**,
2. **AFRIANSYAH**, Tempat/Tgl.Lahir Desa Pedang, 11 April 1991, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Angrek No.94 Rt.02 Rw.02 Kel.Sialang Kec.Sako kota Palembang sebagai **PEMOHON II**,
3. **ERWAN**, Tempat/Tgl.Lahir Palembang, 12 Mei 2089, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl.Jogya Lebong Siareng Rt. 017 Rw.002 Kel.Sukajaya Kec.Sukarame kota Palembang. sebagai **PEMOHON III**,

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON.

Dalam perkara ini diwakili Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H., M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H, Septiani, S.H., Siti Fatona, S.H., Meri Andani, S.H., Yesi Febriani, S.H., Kurniadi, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan beralamat di Jl. Patal Pusri Komp. PHDM IV No. 18 C Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAKO, KANIT RESKRIM SAKO beralamat di Jl. Sematang Borang, Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg tanggal 10 September 2024 tentang



penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang register Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg tanggal 10 September 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 1. PASAL 1 AYAT (10) KUHAP** menyatakan bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- 2. Pasal 77 KUHAP** menyatakan bahwa: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 3. Pasal 78 KUHAP** menyatakan bahwa:
 - a. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
 - b. Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pasal 80 KUHAP** menyatakan bahwa: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
5. **Pasal 82 KUHAP** menyatakan bahwa:
 1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a) dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b) dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c) pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d) dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;
 - e) putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru
6. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas **konsiderans menimbang** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi;
 - a).Bahwa negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya".

c).Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan UUD 1945".

7. Bahwa berdasarkan [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015](#) dengan ketentuan **Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.**

8. Bahwa berdasarkan **BAB II Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang obyek dan pemeriksaan Praperadilan:**

2).Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang **tidak sahnya penetapan tersangka** hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

3).Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan **tentang tidak sahnya penetapan tersangka** tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

4).Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya **penetapan tersangka**, penyitaan dan **penggeledahan** dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

9. Bahwa telah terdapat Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) yang mengabulkan permohonan praperadilan atas Sah Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pid.Prap/2011/PN.Bky, tertanggal 18 Mei 2011;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 November 2012; dan

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015

d. Putusan Pengadilan Negeri Manado Pekara Nomor:
12/PID.PRA/2019/PN.Mnd

e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor:
33/PID.PRA/2020/PN.JKT.SEL

10. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi **PEMOHON** untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan. Upaya penggunaan hak **PEMOHON** sesuai dengan **spirit atau ruh/jiwa KUHAP**, juga sesuai dengan dijamin ketentuan **Pasal 28 d ayat (1) UUD RI 1945** menentukan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Secara filosofi bahwa sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya yang bersifat universal dan karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun. **PEMOHON** harus mempertahankan hak dari penguasa yang zholim dalam hal ini adalah **TERMOHON** berdasarkan **Hadis dari Abu Sa'id Al Khudry**, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: **“Sebaik-baik jihad adalah kata-kata yang adil dihadapan penguasa yang semena-mena atau pimpinan yang zalim”**. Selanjutnya berdasarkan **konsideran** menimbang huruf **a dan b UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**:

- bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

11. Bahwa menurut **INDRIYANTO SENO ADJI** bahwa **KUHAP** telah menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian maupun Kejaksaan (termasuk termohon itu sendiri) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu pemohon). Serta untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) **Satjipto Rahardjo** disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut **Mochtar Kusuma atmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

II. ALASAN PERMOHONAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa bermula pada tanggal **9 Agustus 2024**, **PARA PEMOHON** merupakan Tim Pengamanan di Perumahan Ovialiland bertempat di Jl. Tritunggal RT. 05 RW. 02 Kel. Sekitar Pukul **19.30 WIB** hendak bertugas melakukan Pengamanan area pembangunan perumahan, tetapi sesampainya di Pos Jaga **PARA PEMOHON** mendapati pintu Pos jaga masih dalam keadaan Terkunci kemudian **PEMOHON I (sdr.Aang)** menyuruh **PEMOHON III (sdr. Erwan)** menelpon **Sdr. DEFRI (Pelapor)** selaku pengawas Lapangan sebanyak 9x panggilan keluar tetapi tidak direspon, dan di chat whatsapp juga tidak dibalas untuk menanyakan **perihal kunci Pos Jaga tersebut**.



Setelah melihat pos jaga terkunci dan sdr. DEFRI tidak merespon ketika dihubungi, akhirnya **PARA PEMOHON memutuskan** pulang dulu kerumah mengambil tenda agar tetap bisa menjalankan tugas sebagai tim pengamanan.

2. Bahwa setelah mendapati kondisi menjaga keamanan dalam keadaan lampu tidak dihidupkan serta tidak difasilitasi oleh pihak perumahan, **PARA PEMOHON** berdiskusi terkait akan mengundurkan diri sebagai penjaga kewanaman karena merasa tidak nyaman.
3. Bahwa sekitar Pukul **06.00 WIB** pagi tanggal **10 Agustus 2024** **PARA PEMOHON Dkk** Sebelum pulang kerumah **PEMOHON I (sdr.Aang)** menyuruh **PEMOHON II (sdr. AFRIANSYA)** untuk mengambil kunci gembok ganda. Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON III** dan **Sdr.Tara** menunggu dilokasi pos jaga.
4. Bahwa sekira **06:20 wib** kemudian **PEMOHON II (sdr.Afriansya)** tiba kembali dari rumah dan mengunci ganda gembok pos jaga. Selanjutnya setelah pos jaga aman terkunci para **PARA PEMOHON** dan **Sdr.Tara** pulang kerumah masing-masing.
5. Bahwa Sekitar pukul **07.40 WIB**, **PARA PEMOHON Dkk**. Berkumpul dan berbincang-bincang di rumah **Sdr. APRI** yang mana pokok pembicaraan mereka mengatakan mau berhenti/resign bekerja sebagai tim pengamanan Pos Jaga malam. Lalu ditengah perbincangan muncul **sdr. DAMAR WAN** untuk menanyakan kunci gembok atas perintah pelapor (**SDR. DEFRI**). Setelah itu **sdr. DAMAR WAN** pergi dan langsung menemui **sdr. DEFRI** bersamaan dengan **PEMOHON III (SDR. Erwan)** dan **PEMOHON I (sdr.Aang)** juga menemui **sdr. DEFRI** yang sedang berada di tengah area pembangunan perumahan.
6. Bahwa sekitar jam **08.45** dari kejauhan jarak sekitar 30 m **PEMOHON I** memanggil **sdr DEFRI** sembari melambaikan tangan dengan mengatakan "**Defri..... sinii**", kemudian **PEMOHON I (sdr.Aang)** bersama **PEMOHON III (SDR. Erwan)** berjalan mengarah ke pos jaga bersamaan juga **PEMOHON II (sdr. Afri)** sampai di pos jaga, lalu **PEMOHON II (sdr. AFRI)** membuka pintu pos.



7. Bahwa sekitar jarak 3 meter saat **sdr. DEFRI** berjalan menuju ke Pos jaga mendekat kearah **PARA PEMOHON LALU SDR. DEFRI TERPELESET** jatuh sendiri, kemudian **Sdr. Defri** langsung beranjak setelah terjatuh tadi langsung menghampiri **PARA PEMOHON** dan kawan-kawan yang sedang berada depan pos jaga dengan nada marah-marah lalu berkata. "**Apo maksud kau ngunci pos ini**" kemudian dijawab **PEMOHON I** "**sabar Defri, apo maksud kau ngunci Pos lah kedua kali ini, Apo kau nyuruh kami jago malam segelapan ini dan kau nyuruh palak kamini ditembak wong, jago gelap cak ini daripada palak kami ditembak wong mending palak kau biar kau ngerasokenyo di tembak wong**". Kemudian **sdr. DEFRI** menjawab "**aku takut dispenser dan kipas angin ilang**". Setelah terjadi cekcok mulut antara **PEMOHON I** dan **sdr. Defri**, **PEMOHON I** menyuruh **sdr. DEFRI** menelpon **Pak Alid** (selaku Manager kantor (**PT.CSS/Cahaya Sanubari Sakti**) setelah terhubung via telepon dengan **pak alid PEMOHON I** mengatakan "**kami mau mengundurkan diri**", dijawablah pak Alid "**sabar dulu, kamu baleklah dulu, suruh defri menghadap aku dikantor**".
8. Setelah itu, **SDR. DEFRI** ternyata tidak menemui **Pak Alid** selaku manager perumahan tersebut, tetapi malah pergi ke Polsek sako dan membuat Laporan Polisi atas kejadian cekcok mulut yang terjadi.
9. Bahwa sekitar **pukul 12.15 wib PEMOHON II dan PEMOHON III** mendapat kabar dari **Sdr. DAMAR WAN** dan sekaligus dijadikan saksi oleh **sdr. DEFRI** mengatakan ada sekelompok polisi sedang melakukan Olah TKP terkait dugaan kasus Pengeroyokan dan Pengancaman menggunakan senjata api.
10. Bahwa pada tanggal **28 Agustus 2024 sekitar jam 13.30 wib** tiba-tiba ada sekelompok polisi (**TERMOHON**) datang kerumah **PEMOHON I** tanpa memperlihatkan surat tugas, dengan kasar dan tidak humanis memperlakukan **PEMOHON I** seperti teroris dan **PEMOHON I** dipaksa untuk tanda tangan berupa surat namun tidak menjelaskan perihal surat apa yang ditanda tangai tersebut, bahkan **PEMOHON I** dipaksa untuk menandatangani tanpa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca isi surat tersebut. Selanjutnya **PEMOHON I** langsung angkut kemobil **TERMOHON** dan dibawa paksa ke Polsek sako oleh **TERMOHON**.



11. Bahwa setibanya di POLSEK SAKO, **PEMOHON I** dipaksa untuk memberikan keterangan **BAP** kepada **TERMOHON**, dikarenakan **PEMOHON I** tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sehingga **PEMOHON I** menolak untuk memberikan keterangan (**BAP**)., Selanjutnya setelah terjadi perdebatan panjang antara **PEMOHON I** dan **TERMOHON**, maka dengan besarnya paksaan dan intimidasi dari **TERMOHON** sehingga **PEMOHON I** terpaksa menerima permintaan keterangan **BAP** tersebut baru dimulai **sekira 00.30** dini hari.
12. Bahwa **TERMOHON** telah menahan **PEMOHON I** selama **+12 jam** dimulai dari **Rabu 28 Agustus 2024** dan baru di lepaskan tanggal **Kamis 29 Agustus 2024**, **TERMOHON** telah memperlakukan **PEMOHON I** secara tidak manusiawi, kejam dan tidak berbelas kasihan, **PEMOHON I** dibiarkan kondisi lapar dan haus serta di intimidasi seperti teroris atas perkara yang **PEMOHON I** sendiri tidak ketahui permasalahannya.
13. Bahwa **PEMOHON I** bertanya-tanya kepada **TERMOHON** terkait **SOP Prosedural mengapa PEMOHON I** dingkut, dan tidak ada surat panggilan yang **PEMOHON I** terima, baik panggilan 1-2 maupun panggilan ke 3, dan secara tiba-tiba juga **PEMOHON I** langsung ditangkap.
14. Bahwa akibat Laporan Polisi yang dibuat oleh **SDR. DEFRI** saat ini **PARA PEMOHON** statusnya sudah ditetapkan menjadi **TERSANGKA** secara tiba-tiba tanpa ada prosedural yang jelas dan dinilai Penetapan Status **TERSANGKA PARA PEMOHON** terlalu dini dan terkesan dipaksakan.
15. Atas kejadian ini **PEMOHON I** juga telah melaporkan (**sdr.Defri**) dengan **Nomor Laporan: LP/B/2143/VIII/POLRESTA PALEMBANG** tanggal **14 agustus 2024**, **Pasal 317 KUHPidana** dugaan **Pencemaran Nama Baik Dengan Fitnah** di Polresta Palembang.

B. ANALISA YURIDIS

Bahwa **TERMOHON** menerima **Laporan Polisi No. Pol : LP/ B- 372 / VIII / 2024 / SPKT / POLSEK SAKO / POLRESTABES PALEMBANG / POLDA SUMSEL** tanggal **10 Agustus 2024** dalam dugaan telah melakukan tindak pidana **“PENGEROYOKAN dan PENGANCAMAN”** Sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 170 dan 355 KUHPidana, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh **TERMOHON** dengan **Penyidikan Nomor: SP-DIK/57/VIII/2024/Reskrim** tanggal **16 Agustus 2024**. Kemudian **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/45/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/46/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/47/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Tentang Penetapan Tersangka** tanggal **16 Agustus 2024** Yang Diterbitkan Oleh **KEPALA KPOLISIAN SEKTOR SAKO KOTA PALEMBANG** dalam dugaan telah melakukan tindak pidana **“PENGEROYOKAN dan PENGANCAMAN”** Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 170 dan 355 KUHPidana** tidak sesuai prosedur.

1) SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM

- a) Bahwa terkait SOP penetapan status **TERSANGKA** terhadap **PEMOHON** tidak sesuai prosedur (unprocedural) berdasarkan **PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN**, terlihat dari tidak adanya proses penyelidikan terlebih dahulu, **PARA PEMOHON** tidak pernah diperiksa atau dimintai keterangan klarifikasi kemudian tidak pernah diproses sebagai saksi, tidak adanya gelar perkara penetapan **TERSANGKA**, (Bukti di dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka tidak mencantumkan rujukan gelar perkara penetapan Tersangka), tidak adanya dilakukan terlebih dahulu Pra Rekonstruksi, Surat Perintah Penangkapan **TERSANGKA** baru diberikan kepada **PEMOHON I** pada sabtu tanggal **31 Agustus 2024** pada sore hari sembari menunggu berita Acara Rekonstruksi dan diserahkan kepada **PEMOHON I** pada waktu selesai Rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik panggilan **PATRON** dengan kalimat “kak minta tanda tangan Surat Perintah Penangkapan karena kemarin kececer” setelah **PEMOHON I** ditangkap dengan semena-mena oleh **TERMOHON** pada tanggal **28 Agustus 2024**.
- b) Bahwa **PEMOHON I** ditetapkan Statusnya menjadi **TERSANGKA** berdasarkan **surat nomor: S.TAP/45/VIII/tanggal 16 Agustus 2024**, faktanya **PEMOHON I** menerima **surat ketetapan tersangka** tersebut pada **kamis tanggal 29 Agustus 2024** pada saat **TERMOHON** pertama kali memeriksa **PEMOHON I**, pada hari



PEMOHON I memberikan keterangan (**BAP**) pertama dan terakhir di **POLSEK SAKO** sekira jam 01:30 wib dini hari.

- c) Bahwa **PEMOHON I** saat periksa oleh **TERMOHON** dengan cara dipaksa diambil keterangan dan dituangkan didalam **BAP** (berita acara pemeriksaan) **SEBAGAI TERSANGKA** tanpa ada pemeriksaan **pendahuluan BAP sebagai saksi**. **PEMOHON I** selama +12 jam tanpa diberikan makanan dan minuman dalam kondisi lelah secara fisik dan mental, selanjutnya dipaksa untuk memberikan keterangan (**BAP**), BAP ini dilakukan pada tanggal **29 Agustus 2024 pukul 00:01 WIB dini hari**. Secara psikis memaksa **PEMOHON I** dibawah tekanan tidak manusiawi dan melanggar asas kepatutan, digiring untuk memenuhi keinginan (skenario) penyidik. Fakta ini adalah tindakan penyidik yang tidak Profesional dan tidak Procedural melanggar **PERKAP POLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN** Pasal 14.
- d) Bahwa **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** tidak pernah menerima surat Panggilan, tidak pernah dimintai Keterangan sebagai Saksi, tidak pernah dimintai Keterangan sebagai TERSANGKA dan secara tiba-tiba **ditetapkan statusnya menjadi TERSANGKA** dan saat ini **dinyatakan sebagai DPO**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** juga tidak pernah menerima Surat penetapan sebagai DPO dan **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** baru mengetahui status **mereka sebagai DPO** setelah diberitahukan oleh **PEMOHON I Pasca Rekonstruksi** pada **tanggal 31 Agustus 2024** di Lrg. Tritunggal RT 05 RW Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang.
- e) Bahwa **Nomor S.TAP/47/VIII/2024** ditetapkan pada tanggal **16 Agustus 2024** (vide bukti SPDP tanggal 20 Agustus 2024), selanjutnya pada tanggal **28 Agustus 2024** **TERMOHON** mendatangi rumah **PEMOHON I** dan memaksa **PEMOHON I** untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapan (VIDE BUKTI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN SP.KAP/51/VIII/RESKRIM). Sedangkan **faktanya** **PEMOHON pertama kali diperiksa dan memberikan keterangan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira 00:01 WIB dini hari di Polsek Sako (Saksi Indra)**.
- f) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (**SPDP**) yang diterbitkan tanggal **20 Agustus 2024** **faktanya PEMOHON**



baru menerima **SPDP** pada tanggal **28 Agustus 2024** setelah dilakukannya **BAP pertama dan terakhir terhadap PEMOHON**. Hal ini jelas melanggar aturan **Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan** sebagaimana Termaktub dalam **Pasal 14 ayat 1** “SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan **Terlapor** dalam waktu **paling lambat 7 (tujuh) hari** setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan”.

- g) Bahwa **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sudah sangat jelas bahwa **TERMOHON** Sangat tidak Profesional dan tidak Prosedural dalam menjalankan tugasnya.

2). PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH

a) TIDAK CUKUP BUKTI

Berkaitan dengan “penetapan Tersangka karena tidak terdapat cukup bukti” sebagaimana disebutkan dalam **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul “**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**”, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 151” menyatakan bahwa “... untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan **Pasal 183** yang menegaskan prinsip ‘batas minimal pembuktian’ (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan **Pasal 184** dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan...”.

Lebih lanjut, **M. Yahya Harahap** menyatakan bahwa “...kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan...”. Sejalan dengan pernyataan **M. Yahya Harahap, Dr. Leden Marpaung, S.H.** dalam bukunya yang berjudul “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika” menyatakan bahwa “...untuk menyatakan seseorang ‘melanggar hukum’ diperlukan bukti-bukti, sesuatu yang menyatakan kebenaran, untuk menentukan kebenaran...”.

Menurut **Dr. Leiden Marpaung, S.H.**, berdasarkan **Pasal 183 KUHAP** dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Peradilan Pidana (KUHP) menganut “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam proses penyidikan **TERMOHON tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti**, sehingga mengenai “**penetapan Tersangka ini tidak terdapat cukup bukti**” terhadap **PARA PEMOHON** dalam Laporan Polisi Laporan Polisi No. Pol : LP/ B- 372 / VIII / 2024 / SPKT / POLSEK SAKO / POLRESTABES PALEMBANG / POLDA SUMSEL tanggal 10 Agustus 2024 dalam dugaan telah melakukan tindak pidana “**PENGEROYOKAN dan PENGANCAMAN**” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 335 KUHPidana, tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum.

KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, namun hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 08/KMA/1984, No. M.2-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. 14/2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa “bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan 1 (satu) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP”.

Bukti permulaan sebagaimana dimaksud **Pasal 1 ayat 14 KUHP** juga tidak secara spesifik diatur dalam KUHP, melainkan justru diatur dalam **Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** yang menyatakan bahwa: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Bahwa berdasarkan **putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2019** memberikan definisi terkait dengan 3 istilah yaitu: bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP.

Bahwa Alat bukti sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP : Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang dialami Pemohon, **tidak terdapat alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PARA PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara yang dilaporkan, mengingat:

1. Bahwa laporan yang dibuat **Sdr. DEFRI** tidak berdasarkan fakta dan diduga ada intervensi dari pihak perumahan dan kepolisian (bukti terlampir) dari sumber keterangan saksi saudara Indra bahwa Pelapor saudara Defri dipaksa pihak perusahaan untuk melaporkan **PARA PEMOHON** apabila tidak dilaporkan, Pelapor Defri akan diberhentikan bekerja dari perumahan CSS.
2. Bahwa Untuk **saksi saudara Deden** yang memberikan keterangan fiktif adalah pegawai dari perumahan yang kesannya dipaksakan, untuk menjadi saksi padahal faktanya saudara Deden tidak tau persis tentang kejadian tersebut terbukti dari **rekaman suara** pertanyaan dari saudara Tara (Bukti terlampir) kepada Saudara Deden yang intinya apabila saksi Deden tidak mendukung laporan dari pelapor Defri akan diberhentikan dan tidak dibayar uang borongan pembangunan perumahan sebanyak 10 unit dari pekerjaan di perumahan ophelia land.
3. Bahwa **PEMOHON I** baru mengetahui adanya kesaksian **saksi saudara Abdul** yang dijadikan saksi terhadap Laporan SDR. Defri diduga adalah saksi fiktif, faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain (**Saksi Tara, Saksi Angga, dan saksi Damarwan**) yang berada di lokasi dan bekerja sebagai tukang di lokasi tidak pernah tau adanya **keberadaan Saudara Abdul** ada di lokasi kejadian. Artinya diduga kuat kesaksian Saksi Abdul tidak bisa dijadikan saksi oleh **TERMOHON** karena Saudara Abdul tidak berada di lokasi dan tidak melihat, mendengar, mengalami dan mengetahui perkara yang terjadi di Lorong Tritunggal RT.05 RW.02 yang menjadi Tempus. (saksi tara dan saksi angga, dan saksi Damarwan).



4. Bahwa pelapor Saudara Defri tidak ada tanda-tanda penganiayaan terbukti dari rekaman video saudara Indra pasca kejadian (Bukti Terlampir)
5. Bahwa saksi-saksi fakta (atas nama **Damar, Angga Dan Tara**) yang ada di lapangan diabaikan oleh **TERMOHON** (Kapolsek Sako dkk).
6. Bahwa **TERMOHON** dalam menerapkan status **TERSANGKA PRA PEMOHON** dan menangkap **PEMOHON I** hanya berdasarkan keterangan palsu pelapor dan 2 saksi fiktif yang dihadirkan. (Bukti terlampir)
7. Bahwa Pada saat **PEMOHON** ditangkap di rumah sekelompok oknum Polisi Polsek Sako memperlakukan **PEMOHON** seperti teroris dengan cara kasar dan tidak humanis padahal posisi kasus ini apa yang dilaporkan adalah tidak benar.
8. Bahwa **PEMOHON** ditetapkan menjadi Tersangka atas nama **AANG JUNIARTO BIN IBRAHIM**, faktanya pada saat Rekonstruksi pada tanggal 31 Agustus 2024 yang beralamat di Lorong Tritunggal RT.05 RW.02, **TERMOHON** membuat keterangan identitas palsu yang bertuliskan **AANG JUNIARTO BIN IBRAHIM (ALM)**, tanpa mengetahui fakta sebenarnya bahwa Ayah dari **PEMOHON** masih hidup dan sehat walafiat. Atas kejadian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakprofesional dan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

3). Tidak Pernah menerima Surat Pemanggilan baik sebagai Saksi maupun TERSANGKA

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut **Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan adalah sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Untuk melakukan pemanggilan, **TERMOHON** sebagai penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis, Tenggat waktu Surat Panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan



hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.

Bahwa **PARA PEMOHON** tidak pernah mendapat konfirmasi dan koordinasi terkait permintaan informasi dalam perkara ini sehingga hak **PARA PEMOHON** sebagai saksi sampai statusnya ditetapkan menjadi **TERSANGKA** untuk diminta keterangannya kepada **TERMOHON** tidak terpenuhi. Hal ini membuktikan **TERMOHON** tidak berpedoman kepada **Pasal 112 angka satu (1) KUHP** bahwa pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah :

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk **diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;**

Bahwa **PARA PEMOHON** secara tegas menyatakan "**penetapan tersangka**" terhadap diri adalah tidak sah karena **TERMOHON** telah melaksanakan tugas dan wewenang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Kitab HUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. **TERMOHON** melaksanakan tugas dalam rangkaian mengumpulkan bukti dilaksanakan secara tidak unprosedural (tidak prosedur), Seharusnya **Laporan Polisi No. Pol : LP/ B- 372 / VIII / 2024 / SPKT / POLSEK SAKO / POLRESTABES PALEMBANG / POLDA SUMSEL** tanggal 10 Agustus 2024 dalam dugaan telah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN dan PENGANCAMAN**" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 335 **KUHPidana** dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diteruskan proses penyidikan karena **TERMOHON** melaksanakan tugas dan wewenang tidak memenuhi ketentuan **Pasal 112 angka satu (1) KUHPidana**.



4). Penangkapan Tidak Resmi

Bahwa PEMOHON I pada tanggal **28 Agustus 2024** sekitar jam **13.30** secara tiba-tiba didatangi dan diangkut sekelompok polisi datang kerumah PEMOHON I dengan kasar dan tidak Humanis dan memperlakukan PEMOHON I seperti teroris, tanpa memperlihatkan surat tugas dan PEMOHON I dipaksa untuk menandatangani surat yang tidak diketahui oleh PEMOHON I. TERMOHON berkata dengan nada kasar mengatakan “urusannyo diselesaikan di Polsek Sako.” PEMOHON I pun langsung dibawa ke Polsek sako secara paksa oleh TERMOHON yang bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat dan memberikan dampak trauma mendalam kepada keluarga PEMOHON I khususnya istri dan 4 anak PEMOHON I yang masih dibawah umur serta mengalami gangguan psikis serta trauma terhadap anak-anak PEMOHON I yang menyebabkan tidak ingin berangkat sekolah selama 2 hari akibat ketidakprofesionalan TERMOHON, sehigga menyebabkan anak-anak PEMOHON I ketakutan keluar rumah.

TERMOHON dalam melakukan perbuatan Penangkapan secara tiba-tiba, tidak prosedural dan bertindak sewenang-wenang serta tidak memperlihatkan surat izin atau pengantar dari instansi jelas melakukan perbuatan yang telah mencoreng marwah dan melanggar kode etik profesi Kepolisian sendiri. Hal ini sangat amat disayangkan bertentangan dengan **Pasal 30 ayat (4) UUD 1945** bahwa Polri sebagai alat negara yang **menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum**. Seharusnya TERMOHON memberitahukan maksud dan tujuan kepada keluarga PEMOHON I apabila dirasa perlu mebawa surat tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah PEMOHON I, harusnya Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, serta Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, faktanya **TERMOHON mengabaikan etika dan tata kerama serta aturan Pasal 33 KUHAP tersebut**.

Dari kesimpulan uraian diatas terlihat dengan JELAS bahwa TERMOHON tidak profesional dan mengabaikan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Serta terdapat dugaan perkara ini sudah mendapat intervensi dari pemilik perusahaan CSS terhadap oknum POLRI.



C. ALASAN MENUNTUT GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bahwa penetapan status Tersangka terhadap **PEMOHON** sesuai Laporan Polisi No. Pol : LP/ B- 372 / VIII / 2024 / SPKT / POLSEK SAKO / POLRESTABES PALEMBANG / POLDA SUMSEL tanggal 10 Agustus 2024 dalam dugaan telah melakukan tindak pidana “**PENGEROYOKAN dan PENGANCAMAN**” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 335 KUHPidana cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai hukum yang diterapkan, maka sudah sepantasnya **PARA PEMOHON** menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi untuk melindungi Warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

Bahwa dengan penetapan status Tersangka terhadap oleh **PARA PEMOHON** mengakibatkan **PARA PEMOHON** mengalami kerugian secara moril dan materiil, baik itu menyangkut nama baik **PARA PEMOHON** yang tercemar dan terganggunya kegiatan/ aktifitas, maka sudah sepatutnya meminta Ganti Kerugian terhadap **TERMOHON** sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) setelah Putusan Pra Peradilan ini dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap **TERMOHON** sesuai dengan hak-hak **PARA PEMOHON**, sesuai dengan **Pasal 80 dan/atau Pasal 78 dan/atau Pasal 77 KUHAP**, maka kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, meminta agar memerintahkan **PARA PEMOHON**, Saksi, dan Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya;
2. Kepada **TERMOHON** diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli serta Alat-Alat Bukti Surat kedalam persidangan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum **PARA PEMOHON** memohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada **PEMOHON**



berdasarkan **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/45/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/46/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/47/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO** Tentang Penetapan Tersangka tanggal 16 Agustus 2024 atas nama **AANG JULIANTO, AFIRYANSAH dan ERWAN** berserta surat yang berkaitan lainnya **dinyatakan** Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum;

3. Menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai tersangka terhadap kasus **dugaan telah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN dan PENGANCAMAN"** Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 335 KUHPidana oleh **TERMOHON** adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
4. Menetapkan **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/45/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/46/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, **Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/47/VIII/2024/KEPALA KEPOLISIN SEKTOR SAKO**, Tentang Penetapan Tersangka tanggal 16 Agustus 2024 adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri **PARA PEMOHON** oleh **TERMOHON**;
6. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada **PARA PEMOHON**;
7. Memulihkan hak **PARA PEMOHON** dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
8. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PARA PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah



ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir Kombes Pol Tulus Sinaga, S.I.K, M.H., Heri Yuniawan, S.H, M.H., M. Nuzuar, S.H., M.H., Amsaludin, S.Sos, M.M., M.H., H. Novan Dwiputra, S.H., M.H., Arlan Hidayat, S.H., M.H., Apriansyah, S.H., Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., CLA., CM., Sapriansyah, S.H., Riku, S.H., Ahmad Yani, S.H., Penasehat Hukum pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan, beralamat di gedung Utama Presisi Lantai 6 Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 dan surat perintah tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA :

Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Tri Tunggal samping Perumahan Family Ceria Kel Sukamulya Kec. Sematang Borang, Palembang telah terjadi dugaan tindak pidana **Barang siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka AANG JUNIARTO Bin IBRAHIM, ERWAN, dan AFRIANSYA (PARA PEMOHON) terhadap korban DEFRI PRATAMA sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor : LP/B/372/VIII/2024/SPKT/Polsek Sako/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan. Tanggal 10 Agustus 2024.

Modus operandi para tersangka dalam hal ini sebagai PEMOHON Praperadilan melakukan pengeroyokan dan pengancaman yaitu saat korban DEFRI PRATAMA tiba ditempat kerja yaitu PT. Cahaya Sanubari Sakti, korban menemui sdr DAMAR untuk meminta diambilkan kunci gudang yang dipegang oleh penjaga keamanan (PK). Sekira ±10 Menit setelah sdr DAMAR pergi untuk mengambil kunci dimaksud, para tersangka dalam hal ini PEMOHON Praperadilan mendatangi korban, dimana salah satu dari para PEMOHON Praperadilan atas nama AANG langsung menodongkan senjata berupa pistol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kepala korban sambil berkata “KAU JANGAN MAIN-MAIN DENGAN KAMI, DAK TAU KAMI SIAPO” lalu di jawab “ADO APO KAK, MEN PACAK DIOMONGI, OMONGI DULU” Tiba-tiba tersangka lainnya atas nama APRI langsung menampar pipi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata “KURANG AJAR KAU YE” dan tersangka APRI langsung merangkul korban dengan tangan kanannya dan mengajak masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan material bangunan yang diikuti oleh tersangka ERWAN dan tersangka AANG. Setelah berada di dalam gudang tersangka lainnya atas nama ERWAN berkata “KURANG AJAR NIAN KAU YE. BESI DAK DIMASUKI KE GUDANG”. Kemudian tersangka APRI memukul lagi pada bagian kening sebelah kanan dan sdr AANG mencekik leher korban dan membanting tubuh korban ke tanah. Korban pun langsung bangkit berdiri dan pada saat telah berdiri sdr AANG langsung memukul kepala korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan korban mengalami pusing namun pukulan terus dilakukan oleh sdr AANG, APRI dan ERWAN secara bergantian dan bertubi-tubi. Pada saat dipukuli itulah datang sdr DAMAR kemudian menghentikan dan memisahkan PARA PEMOHON dengan korban. Pada saat itu sdr AANG sempat berkata “MISAL KAMI BERENTI BEGAWE DI SINI, KESELAMATAN KAU DAK KAMI JAMIN DEF” lalu korban pergi meninggalkan PARA PEMOHON kemudian mendatangi Polsek Sako untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa untuk menindaklanjuti laporan korban DEFRI PRATAMA di Polsek Sako LP/B/372/VIII/2024/SPKT/Polsek Sako/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan. Tanggal 10 Agustus 2024, TERMOHON II melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/372/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2024. TERMOHON II melakukan beberapa upaya yaitu membuat surat pengantar permintaan Visum Et Repertum luka korban, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Tri Tunggal samping Perumahan Family Ceria Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang, membuat sket TKP dan mencari informasi saksi-saksi di seputaran tempat kejadian perkara (TKP). Setelah didapatkan hasil Visum Et Repertum Luka kemudian PARA TERMOHON melakukan gelar perkara awal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Jam. 13.00 Wib bertempat di aula Polsek Sako Polrestabes Palembang untuk menentukan tindak lanjut penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara awal, disepakati agar dilakukan penyelidikan lebih mendalam yaitu mencari informasi tambahan dari Korban dan saksi-saksi lainnya sebanyak (2) dua orang dan mencari

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



informasi senjata api yang diduga digunakan oleh PEMOHON AANG JUNIARTO untuk melakukan pengancaman terhadap korban DEFRI PRATAMA yang diduga disimpan oleh PEMOHON AANG JUNIARTO dirumahnya. Setelah TERMOHON II melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penyelidikan tambahan, maka pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, PARA TERMOHON melakukan gelar perkara untuk peningkatan status perkara yang dilaporkan Korban. Berdasarkan gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa ditemukan adanya peristiwa pidana dan para TERMOHON sepakat perkara yang dilaporkan Korban ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa setelah ditingkatkan ke Tahap penyidikan, PARA TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga didapat 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup yaitu Visum et Repertum Luka Nomor : 55/CHK/VER/VIII/2024, Tanggal 13 Agustus 2024 dan keterangan saksi-saksi (*pro justitia*) masing-masing tertanggal 16 Agustus 2024 yaitu:

1. DEFRI PRATAMA Bin ISKANDAR (korban);
2. ASWANDI Alias IWAN Bin WASIR;
3. IDEN Alias KADEDEN Bin JULI;
4. ABDUL EFI PANGGAR BESI Bin ABDUL KADIR JAILANI;
5. DAMARWAN Bin JANG EDI.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Jam. 16.00 wib dilaksanakan kembali gelar perkara untuk penetapan tersangka. Berdasarkan gelar perkara tersebut disimpulkan telah cukup bukti untuk menetapkan PARA PEMOHON atas nama AANG JUNIARTO, ERWAN dan AFRIANSYA sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 335 KUHP dengan korban DEFRI PRATAMA.

Bahwa untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut dan hak hukum korban, PARA TERMOHON bekerja keras untuk mencari informasi keberadaan para tersangka yang diketahui memiliki mobilitas yang tinggi. Atas upaya dan kerja keras tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2024 PARA TERMOHON mendapat informasi dari Masyarakat tentang keberadaan ke-3 tersangka sehingga, demi kepentingan hukum para TERMOHON melakukan upaya paksa berupa penangkapan yang didasari surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.kap/51/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama AANG JUNIARTO, SP.kap/52/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama AFRIANSYA, SP.kap/53/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERWAN. Namun demikian, dalam upaya paksa tersebut hanya tersangka AANG JUNIARTO yang dapat dilakukan penangkapan, sedangkan tersangka ERWAN dan AFRIANSYA tidak berhasil ditangkap karena diduga telah melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya terhadap sdr AANG JUNIARTO dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuknya sendiri sedangkan tersangka lainnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang dengan Nomor: DPO/10/VIII/2024/reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama AFRIYANSYA dan DPO Nomor: 11/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama ERWAN.

Bahwa ternyata di kemudian hari, demi kepentingan dan kelancaran proses hukum maka atas perintah Kapolrestabes Palembang melalui Kasat Reskrim dengan Surat Nomor: B/1230/IX/2024/Res.1.6, Tanggal 5 September 2024, penyidikan atau penanganan dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan Pengancaman yang dilakukan oleh PARA PEMOHON telah diserahkan atau dilimpahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang dan dibuatkan berita acara serah terima Berkas Perkara LP/B/372/VIII/2024/SPKT/Polsek Sako/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan. Tanggal 10 Agustus 2024 dengan tersangka PARA PEMOHON tanggal 05 September 2024.

II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. Kewenangan praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP mengenai:
 - a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - b. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
 - c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
2. Dalam perkembangan Hukum objek Praperadilan bertambah yakni, Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHP yaitu: "a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” Tetapi juga termasuk “**penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**”.

III. DALAM EKSEPSI

1. SUBJEK TERMOHON KURANG PIHAK

- a. Bahwa penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHP adalah “*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*” yang mana dilakukan oleh Penyidik maupun oleh Penyidik Pembantu yang ditunjuk menangani perkara sebagaimana tercantum dalam surat perintah Penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERMOHON tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHP di mana berdasarkan Surat Nomor: B/1230/IX/2024/Res.1.6, Tanggal 5 September 2024 berkas perkara kemudian ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang sehingga diterbitkan surat perintah penyidikan yang baru dengan Nomor : SP.Dik/932/IX/2024/Reskrim, Tanggal 06 September 2024;
- b. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan rangkaian kegiatan penyidikan di mana PARA PEMOHON tidak bisa hanya menggugat PARA TERMOHON tetapi pihak-pihak yang terlibat melaksanakan penyidikan haruslah dimasukkan sebagai pihak yang digugat yang berakibat Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun urgensi dari permohonan kurang Pihak karena surat perintah Penyidikan Nomor: SP.DIK/57/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2024 dilakukan perubahan dengan Surat perintah Penyidikan lanjutan Nomor : Nomor : SP.Dik/932/IX/2024/Reskrim, Tanggal 06 September 2024 dengan demikian maka eksepsi kurang pihak TERMOHON adalah beralasan menurut hukum.

2. SUBJEK PERMOHONAN KABUR (*obscur libel*)

- a. Bahwa surat gugatan PEMOHON dalam permohonan praperadilannya dengan objek tidak sahnya penetapan sebagai tersangka atas diri PARA PEMOHON pada halaman 5, subjek yang digugat adalah KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAKO, KANIT

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



RESKRIM SAKO, Dkk. PARA PEMOHON tidak menjelaskan siapa sebagai TERMOHON I dan TERMOHON II dan siapakah yang dimaksud dengan Dkk tersebut karena tidak menjelaskan secara jelas subjek yang dimohonkan sebagai TERMOHON sehingga TERMOHON tidak tahu siapa sajakah yang dimaksudkan oleh PEMOHON;

- b. Bahwa PARA PEMOHON seharusnya merumuskan subjek, posita dan petitum dengan jelas dan tegas. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang apabila tidak jelas dan sempurna berakibat gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) oleh hakim yang memeriksa;
- c. Berdasarkan alasan subjek TERMOHON kurang pihak dan subjek TERMOHON tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) maka di mohon kepada hakim yang memeriksa kiranya dapat memberikan putusan sela atau putusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 HIR dan memutuskan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena TERMOHON kurang pihak dan TERMOHON kabur (*Obscuur libel*);

IV. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON *IN CASU*.

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PARA PEMOHON kecuali yang secara tegas dan benar menurut hukum diakui kebenarannya berdasarkan fakta. Permohonan Praperadilan *a quo* PARA PEMOHON hendaknya dilihat menurut keadilan tidak hanya yang diinginkan oleh PARA PEMOHON tetapi juga korban tindak pidana dan permohonan praperadilan tidak berdasarkan subjektifitas maupun tendensi tertentu terhadap TERMOHON di mana sebagai warga negara yang baik hendaklah PARA PEMOHON mengikuti proses hukum supaya dapat membuktikan terlebih dahulu apakah laporan Korban DEFRI PRATAMA sudah sesuai dengan faktanya atau tidak;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil PEMOHON pada poin I Dasar Hukum Permohonan Praperadilan poin 1 sampai dengan poin 11 yang merupakan pengantar hukum praperadilan sebagai mekanisme fungsi kontrol terhadap tindakan Penyidik di mana kuasa hukum PEMOHON sudah mengerti dan memahami mengenai objek maupun subjek praperadilan di mana pengaturan mengenai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek hukum Praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.;
3. Menanggapi Posita PEMOHON poin II.A.1 sampai dengan 7 mengenai kronologis kejadian yang kontradiktif dengan keterangan korban dan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan suatu fakta ditambah dengan keterangan PEMOHON I AANG JUNIARTO sebagai tersangka pada tanggal 28 Agustus 2024 yang menerangkan benar terjadi keributan antara dirinya dengan korban DEFRI PRATAMA namun menyangkal melakukan pemukulan dan pengancaman. Menurut hemat kami hal yang lumrah apabila Tersangka menyangkal keterangan saksi-saksi, namun demikian TERMOHON dalam penyidikannya telah memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi tentang dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pengancaman yang dilakukan oleh PARA PEMOHON dan hanya berasumsi saja tanpa ada bukti yang mendukung sedang TERMOHON dalam melakukan penyidikannya sebelumnya telah mengumpulkan bukti-bukti dahulu berupa keterangan para saksi-saksi maupun tersangka yang nantinya akan diuji pada pemeriksaan perkara pokok yang bukan merupakan wewenang PARA TERMOHON. Kemudian penyidikan tidak lagi dilaksanakan oleh TERMOHON melainkan dilaksanakan oleh SATRESKRIM POLRESTABES PALEMBANG karena perkara tersebut telah ditarik ke SATRESKRIM POLRESTABES PALEMBANG pada tanggal 05 September 2024 sehingga harusnya PEMOHON juga menarik SATRESKRIM POLRESTABES PALEMBANG sebagai pihak yang juga ikut melaksanakan penyidikan perkara PARA PEMOHON supaya Hakim yang memeriksa juga mengetahui proses duduk penanganan perkara sebagaimana surat perintah lanjutan Nomor : SP.Dik/932/IX/2024/Reskrim, Tanggal 06 September 2024 ;
4. Menanggapi dalil PEMOHON poin II.A. 8 dan 9, TERMOHON memang telah menerima Laporan sdr DEFRI PRATAMA yang tertuang dalam

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan Polisi Nomor : LP/B/372/VIII/2024/SPKT/Polsek Sako/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan. Tanggal 10 Agustus 2024 sekira Jam. 11.05 dengan terlapornya adalah PARA PEMOHON sehingga kemudian TERMOHON melakukan pengecekan TKP dalam rangka melakukan penyelidikan Laporan korban DEFRI PRATAMA tersebut dengan mendatangi TKP bersama personil Polsek Sako kemudian membuat sket TKP dan berita Acara pemeriksaan TKP serta membuat surat pengantar permintaan Visum et Repertum (VER) Luka korban DEFRI PRATAMA yang hasil pemeriksaannya menyimpulkan terdapat bejol di kepala yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

- Menanggapi dalil PEMOHON poin II.A.10 sampai dengan 12, setelah melalui berbagai tahapan dalam penyelidikan kemudian ditingkatkan status menjadi Penyidikan, TERMOHON berwenang melakukan penangkapan terhadap PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP dimana personil TERMOHON yang diperintahkan melakukan penangkapan tidak berhasil dilakukan penangkapan terhadap PEMOHON II dan PEMOHON III sedangkan PEMOHON I saat itu berhasil dilakukan penangkapan dirumahnya pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor :SP.kap/51/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam. 11.00 Wib dan tembusan suratnya langsung diberikan kepada keluarganya karena surat perintah penangkapan tersebut telah diperlihatkan kepada PEMOHON I dan ditandatanganinya ditempat pada saat dilakukan penangkapan tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan telah diberitahukan maksud kedatangan TERMOHON beserta tim penyidik yang melakukan penangkapan dan kemudian dibawa ke Polsek Sako. Pada saat akan dimintai keterangan PEMOHON I tidak mau memberikan dengan alasan menunggu Penasehat Hukum yang ditunjuknya dari LBH Berkeadilan Sumatera Selatan untuk mendampingi yang mana saat itu juga belum ada surat kuasa pendampingan dari PEMOHON kepada penasehat hukum yang ditunjuknya yang mengakibatkan molornya waktu pemeriksaan karena PEMOHON I selalu berbelit-belit sehingga TERMOHON terpaksa menunda waktu pemeriksaan. Sekira Jam. 22.30 Wib, barulah pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk



sendiri oleh PEMOHON I. dengan demikian maka alasan PEMOHON I tidak tahu kejadian hanyalah alibi yang mengada-ada saja karena faktanya PEMOHON II dan PEMOHON III telah melarikan diri karena setelah mengetahui adanya laporan korban DEFRI PRATAMA. Namun demikian dikarenakan ada permohonan dari Penasehat Hukum PEMOHON I untuk tidak dilakukan penahanan, maka terhadap PEMOHON I kemudian dalam penyidikannya tidak dilakukan penahanan dan dilepaskan kembali kepada keluarganya, namun penyidikan perkaranya tetap berjalan sampai dengan sekarang yang ditangani oleh SATRESKRIM POLRESTABES PALEMBANG;

6. Menanggapi dalil PEMOHON poin II.A.13 sampai dengan 15, Penetapan tersangka atas diri PARA PEMOHON telah dilalui terlebih dahulu proses penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan yang dalam proses penyidikan telah diperoleh 2 (dua) alat bukti minimal berupa Visum et Repertum Luka Nomor: 55/CHK/VER/VIII/2024, Tanggal 13 Agustus 2024 dan keterangan saksi-saksi (*pro justitia*) masing-masing tertanggal 16 Agustus 2024 yaitu:

- a) DEFRI PRATAMA Bin ISKANDAR (korban);
- b) ASWANDI Alias IWAN Bin WASIR;
- c) IDEN Alias KADEDEN Bin JULI;
- d) ABDUL EFI PANGGAR BESI Bin ABDUL KADIR JAILANI;
- e) DAMARWAN Bin JANG EDI.

Mengenai surat panggilan sebagai saksi yang tidak dilakukan oleh PEMOHON tentu dengan pertimbangan yang matang dimana apabila dipanggil terlebih dahulu tentu semua pelaku akan melarikan diri, artinya pemanggilan saksi dilihat secara kasuistis. hal ini dapat terlihat dari PEMOHON II dan PEMOHON III yang telah melarikan diri jauh hari sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya. selain itu tidak ada kewajiban melakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu kecuali penyidikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

7. Menanggapi dalil PEMOHON poin B. 1. a sampai dengan c, TERMOHON dalam menetapkan sebagai tersangka telah sesuai dengan KUHAP maupun dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Dilingkungan Polri. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah *seorang yang karena perbuatannya*



atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana di mana dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, selain didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, TERMOHON juga berpedoman pada Pasal 25 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Dilingkungan Polri di mana dalam penetapan tersangka minimal diperoleh 2 (dua) alat bukti. Alat bukti yang diperoleh TERMOHON yaitu Visum et Repertum Luka Nomor : 55/CHK/VER/VIII/2024, Tanggal 13 Agustus 2024 yang menunjukkan terdapat luka berupa benjol pada bagian kepala yang diakibatkan persetuhan dengan benda tumpul. Hasil visum tersebut berkorelasi dengan keterangan saksi korban DEFRI PRATAMA dan saksi ASWANDI yang melihat kejadian yang membutuhkan benar terjadi pengeroyokan dan PARA PEMOHON adalah pelakunya. Adalah dalil yang tidak benar kalau PEMOHON I diperiksa jam. 01.30 Wib dini hari karena faktanya PEMOHON I diperiksa oleh TERMOHON pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam. 22.30 Wib. Hal itu dikarenakan menunggu dahulu penasehat hukum yang ditunjuk PEMOHON I untuk mendampingi dalam pemeriksaan;

8. Menanggapi dalil PEMOHON poin B. 1. d sampai dengan f, TERMOHON saat melakukan penangkapan hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Tersangka AANG JUNIARTO dan mengenai Surat Perintah Dimulainya penyidikan (SPDP) sudah diberikan kepada PEMOHON I dan diterimanya serta ditandatangani PEMOHON I;
9. Menanggapi dalil PEMOHON poin B. 2. a. 1 sampai dengan 8 yang merupakan dalil pengulangan-pengulangan saja. Namun demikian akan kami tanggapi yang pada pokoknya penetapan PEMOHON sebagai tersangka sudah melalui prosedur dan hukum yang berlaku sebagaimana telah ditanggapi pada poin 6 jawaban ini;
10. Menanggapi dalil PEMOHON B.3 dan 4, TERMOHON tidak melakukan pemanggilan sebagai saksi dengan pertimbangan kasuistis dimana tidak ada kewajiban pemanggilan saksi terlebih dahulu kecuali apabila PARA PEMOHON diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam diktum Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2024. Dasar hukum Penangkapan terhadap PARA PEMOHON diatur dalam Pasal 17 KUHP yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Secara kongkrit perintah penangkapan terhadap PARA TERMOHON tercantum dalam Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.kap/51/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama AANG JUNIARTO, SP.kap/52/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama AFRIANSYA, SP.kap/53/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama ERWAN. Namun dikarenakan PEMOHON II dan III tidak berhasil ditangkap dan diduga telah merikan diri maka diterbitkanlah Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/10/VIII/2024/reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama AFRIYANSYA dan DPO Nomor: 11/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama ERWAN.

11. Menanggapi dalil PARA PEMOHON poin C mengenai alasan ganti kerugian adalah tidak beralasan karena faktanya PARA PEMOHON adalah pelaku tindak pidana pengeroyokan dan pengancaman terhadap korban DEFRI PRATAMA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/372/VIII/2024/SPKT/Polsek Sako/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan. Tanggal 10 Agustus 2024 dan surat perintah penangkapan Nomor: SP.kap/51/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama AANG JUNIARTO, SP.kap/52/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama AFRIANSYA, SP.kap/53/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 atas nama ERWAN. Namun dikarenakan PEMOHON II dan III tidak berhasil ditangkap dan diduga telah merikan diri maka diterbitkanlah Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/10/VIII/2024/reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama AFRIYANSYA dan DPO Nomor: 11/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama ERWAN dan belum memasuki pemeriksaan perkara pokoknya.

12. Bahwa terhadap PEMOHON II dan PEMOHON III yang telah melarikan diri kemudian TERMOHON menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) (DPO) Nomor: DPO/10/VIII/2024/reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama AFRIYANSYA dan DPO Nomor: 11/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024 atas nama ERWAN. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya berbunyi "***dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan dan jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya maka***

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima". Berdasarkan hal tersebut maka permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Kami Kuasa Hukum TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara pra peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON karena permohonan PEMOHON masih Kabur;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak Permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya; atau
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Atau Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor : SP.TAP/45/VIII/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/36/VIII/2024/RESKRIM tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan untuk **PEMOHON I (AANG JUNIARTO)** Nomor: Sp.Kap/51/VIII/2024/Reskrim tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Printout dari handphone Pemohon I foto terupdate (terbaru) Pelapor Defri tanggal 12 Agustus 2024 kondisi sehat tidak terdapat luka-luka atau cedera, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout dari handphone Pemohon I foto saksi (**Deden**) dan saksi (**Abdul**) saat Rekonstruksi Ulang tanggal 31 Agustus 2024 lokasi Lr. Tritunggal perumahan Ophelialand (TKP) adalah diduga saksi fiktif, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout dari handphone Pemohon I Foto Rekonstruksi Ulang Tanggal 31 Agustus 2024 Lokasi Lr. Tritunggal Perumahan Ophelialand (Tkp). Bahwa Status Pemohon II Dan Pemohon III DPO diberi tanda bukti P-6;
7. Printout dari handphone Pemohon I foto Rekontruksi tidak cermat terhadap identitas para pihak diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Ketetapan Nomor : STTLP/B/2143/VIII/2024/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2024 atas nama pelapor Aang Juniarto diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) untuk **AANG JUNIARTO** dari Kepala Kepolisian Sektor Sako berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: SP2HP/2143-b/VIII/2024/Reskrim tanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Bukti Rekaman Video tanggal 12 Agustus 2024, Pelapor Defri paska kejadian dalam keadaan sehat dan tidak luka, diberi tanda bukti P-10;
11. Bukti Rekaman Video suara saksi fiktif menit ke 12.03 WIB. Dimana saksi tersebut diduga dipaksa dan diduga ditekan untuk memberikan kesaksiaan di kepolisian, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli jawaban Termohon Perkara Praperadilan No.28/Pid.Pra/2024/Pn.Plg Tertanggal 20 September 2024 **Halaman 3 (Tiga) Alenia Ke- 2 (Kedua)**, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli jawaban Jawaban Termohon Perkara Praperadilan NO.28/Pid.Pra/2024/Pn.Plg Tertanggal 20 September 2024 **Halaman 3 (Tiga) Alenia Ke- 1 (satu)**, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli Jawaban Termohon Perkara Praperadilan NO.28/Pid.Pra/2024/Pn.Plg tertanggal 20 September 2024 **Halaman 3 (Tiga) Alenia Ke- 3 (Tiga)**, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli Jawaban Termohon Perkara Praperadilan NO.28/Pid.Pra/2024/Pn.Plg Tertanggal 20 September 2024 **Halaman 7 (Tujuh) point Ke- 6 (enam)**, diberi tanda bukti P-15;
16. Printout Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, diberi tanda bukti P-16;
17. Printout Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg Pemohon atas nama **Pegi Setiawan**, diberi tanda bukti P-17;

18. Asli Surat Keterangan RT APRIANSAH PEMOHON II tidak melarikan diri, diberi tanda bukti P-18;

19. Asli Surat Keterangan RT ERWAN PEMOHON III tidak melarikan diri, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 fotokopi dari fotokopi, P-4, P-5, P-6, P-7, P-16, P-17 hasil printout, P-10, P-11 rekaman video, P-18, P-19 surat asli.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damarwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Saksi dijadikan saksi oleh Termohon dalam perkara pengeroiyokan yang diajukan pelapor Defri Pratama bin Iskandar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dan tetangga, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Defri Pratama bin Iskandar sebagai pengawas lapangan sedangkan Aang Juniarto, Erwan dan Afriansya di perumahan Ovilialand yaitu sebagai penjaga keamanan malam;
- Bahwa Aang Juniarto, bekerja sebagai penjaga keamanan malam di tempat tersebut sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa terkait Laporan Defri Pratama ke kepolisian, pada saat tanggal 10 Agustus 2024 Saksi datang sekitar pukul 8.30 WIB, Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya mendengar cerita;
- Bahwa saat Saksi datang di tempat tersebut, Saksi hanya melihat cekcok mulut dan tidak melihat ada perkelahian ataupun luka atau lebam yang dialami Defri Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan Defri Pratama Saksi diminta sebagai saksi oleh Termohon pada hari itu juga yaitu tanggal 10 Agustus 2024 pada saat di siang harinya setelah kejadian keributan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Aswandi sebagai penganyam besi di empat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Abdul Efi Panggar Besi
- Bahwa terhadap barang bukti P5 yaitu foto dari Deden dan Abdul Efi Panggar Besi yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengenal Deden yang dijadikan saksi dalam laporan tersebut, sedangkan Abdul Efi Panggar Besi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Deden di tempat tersebut bekerja sebagai mandor atau kepala tukang;
- Bahwa sebelum cekcok tersebut Aang tidak ada masalah dengan Defri Pratama, warga, karyawan ataupun dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa di dalam BAP bahwa diterangkan adanya penodongan, ancaman dan pemukulan berulang kali oleh Para Pemohon kepada Defri Pratama, tidak ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi masih dipekerjakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa atasan Defri Pratama bekerja sebagai pengawas lapangan di tempat tersebut adalah Aming;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, Saksi tidak tahu apakah pihak Perusahaan ada mengajukan upaya mempertemukan para pihak untuk musyawarah, karena di tanggal 10 Agustus 2024 setelah kejadian tersebut siangnya langsung ada laporan ke kantor polisi;
- Bahwa ada upaya perwakilan warga untuk dilakukan mediasi dengan cara datang ke Perusahaan, akan tetapi pihak Perusahaan menjelaskan jika Defri Pratama tidak diketahui keberadaannya sejak kejadian tersebut;
- Bahwa Aang merupakan warga di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Aang ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ada tidaknya pemanggilan kepada Aang sebelum tanggal 28 Agustus 2024 oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ada pihak kepolisian kemudian datang ke tempat kejadian perkara setelah kejadian keributan di tanggal 10 Agustus 2024 tersebut di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB ada 2 orang pihak kepolisian datang ke tempat tersebut untuk melihat tempat kejadian perkara;
- Bahwa pihak kepolisian berada di tempat kejadian perkara setelah keributan terjadi, sekitar 30 menit;
- Bahwa Jamal datang dan diperiksa oleh pihak kepolisian di tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bersama Aswandi;
- Bahwa Jamal dan Aswandi dipanggil oleh Amad orang kantor dari Perusahaan dan diberitahukan agar datang ke Kantor Polsek guna memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Jamal dan Aswandi tidak berbarengan dengan Defri Pratama saat dipanggil Amad untuk datang ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan dan pengancaman, hanya melihat cekcok mulut saja tetapi saya hanya disuruh saja untuk datang ke Polsek oleh Amad;
- Bahwa terkait bukti T-17 Saksi mendatangani di bukti tersebut saat Saksi diperiksa di tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani bukti T-6, saat diperiksa di tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa Aang di tempat tersebut sebagai keamanan lahan dan menerima gaji sebagai karyawan Perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Aang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sebagai tenaga keamanan, tidak ada kelengkapan yang diberikan kepada Aang hanya tempat kerja Aang posisinya di dalam perumahan dan ada pondok di dalamnya;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi, Saksi tidak tahu jika Aang sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dilibatkan dan memerankan dalam rekonstruksi tetapi ada bagian rekonstruksi yang ditolak oleh Aang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Para Pemohon tidak lagi dipekerjakan di tempat itu;
- Bahwa Saksi diikutkan juga saat dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Aang setelah kejadian tersebut;

2. **Bintara Bavelzi Brawijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dan tetangga, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Defri Pratama bin Iskandar sebagai pengawas lapangan sedangkan Aang Juniarto, Erwan dan Afriansya di perumahan Ovilialand yaitu sebagai penjaga keamanan malam;
- Bahwa Aang Juniarto, bekerja sebagai penjaga keamanan malam di tempat tersebut sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari Laporan Defri Pratama ke kepolisian, pada saat tanggal 10 Agustus 2024 Saksi datang pagi itu dan saat itu Saksi melihat Defri Pratama jatuh terpeleset bukan karena dikeroyok;
- Bahwa Saksi hanya melihat cekcok mulut dan tidak melihat ada perkelahian ataupun luka-luka lebam yang dialami Defri Pratama;
- Bahwa jarak posisi Para Pemohon saat itu sekitar 3 meter dari tempat Defri Pratama terjatuh.
- Bahwa posisi Saksi berada di atas sepeda motor saat menyaksikan Defri Pratama terjatuh;
- Bahwa dalam laporan Defi Pratama Saksi tidak diajukan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Aswandi sebagai penganyam besi di empat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Abdul Efi Panggar Besi;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti P5, Saksi mengenal Deden yang dijadikan saksi dalam laporan tersebut, sedangkan Abdul Efi Panggar Besi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Deden di tempat tersebut bekerja sebagai mandor atau kepala tukang;
- Bahwa saat kejadian keributan Deden tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan perekaman video suara Deden, ada Deden sebelum dijadikan saksi menelepon Saksi "Bin mamang dijadikan oleh Ndaï" lalu Saksi tanya "Kok bisa, mamangkan tidak ada saat kejadian", dan dijawab kembali "Mamang dipaksa, kalua tidak Mamang diberhentikan dari pekerjaan dan tidak dibayar";
- Bahwa sebelum cekcok tersebut Aang tidak ada masalah dengan Defri Pratama, warga, karyawan ataupun dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa tidak ada penodongan pistol, ancaman ataupun pemukulan oleh Para Pemohon kepada Defri Pratama pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi masih dipekerjakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Atasan Defi Pratama bekerja sebagai pengawas lapangan di tempat tersebut adalah Aming;
- Bahwa saksi tahu Pimpinan Aang adalah Alif;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, Saksi tidak tahu apakah pihak Perusahaan ada mengajukan upaya mempertemukan para pihak untuk musyawarah, karena di tanggal 10 Agustus 2024 setelah kejadian tersebut siangnya langsung ada laporan ke kantor polisi;
- Bahwa ada upaya perwakilan warga untuk dilakukan mediasi dengan cara datang ke Perusahaan, akan tetapi pihak Perusahaan menjelaskan jika Defri Pratama tidak diketahui keberadaannya sejak kejadian tersebut;
- Bahwa Aang merupakan warga di tempat tersebut;
- Bahwa Aang ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa Saski tidak tahu perihal ada tidaknya pemanggilan kepada Aang sebelum tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimita sebagai Saksi terkait laporan yang dibuat oleh Aang;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB ada 2 orang pihak kepolisian datang ke tempat tersebut untuk melihat tempat kejadian perkara;
- Bahwa pihak kepolisian berada di tempat kejadian perkara setelah keributan terjadi, sekitar 30 menit;
- Bahwa tidak ada pembicaraan kepada Saksi untuk dijadikan Saksi dalam laporan yang dibuat oleh Defri Pratama;
- Bahwa Aang di tempat tersebut sebagai keamanan lahan dan menerima gaji sebagai karyawan Perusahaan;
- Bahwa sebagai tenaga keamanan, tidak ada kelengkapan yang diberikan kepada Aang hanya tempat kerja Aang posisinya di dalam perumahan dan ada pondok di dalamnya;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi, saya tidak tahu jika Aang sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Para Pemohon tidak lagi dipekerjakan di tempat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Pemohon setelah kejadian tersebut;

3. Angga Kusuma Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terkait laporan dari Defri Pratama perihal diduga adanya pengeroyokan yang dilakukan Aang Juniarto, Erwan dan Afriansya, bahwa Saksi mengenal Defri Pratama bin Iskandar sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa Aang Juniarto, Erwan dan Afriansya di perumahan Ovilialand yaitu sebagai penjaga keamanan malam;
- Bahwa Aang Juniarto bekerja sebagai penjaga keamanan malam di tempat tersebut sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari Laporan Defri Pratama ke kepolisian, pada saat tanggal 10 Agustus 2024 Saksi melihat langsung Defri Pratama terjatuh;
- Bahwa saat Saksi berada di tempat tersebut, Para Pemohon datang, kemudian sekitar 15 menit setelah Defri Pratama dipanggil Aang, kemudian berjalan kearah Gudang dan Defri Pratama mengikuti dari belakang saat sampai Defri Pratama terpeleset dan jatuh sendiri dan Saksi hanya melihat cecok mulut dan tidak melihat ada perkelahian ataupun luka-luka lebam yang dialami Defri Pratama;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak posisi Para Pemohon saat itu sekitar 3 meter dari tempat Defri Pratama terjatuh;
- Bahwa dalam laporan Defi Pratama Saksi tidak diajukan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Aswandi sebagai penganyam besi di empat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Abdul Efi Panggar Besi;
- Bahwa terkait bukti P5 yang diperlihatkan, Saksi mengenal Deden yang dijadikan saksi dalam laporan tersebut, sedangkan Abdul Efi Panggar Besi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Deden di tempat tersebut bekerja sebagai mandor atau kepala tukang;
- Bahwa saat kejadian keributan yang diduga ada pengeroyokan tersebut Deden tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum cekcok tersebut Aang tidak ada masalah dengan Defri Pratama, warga, karyawan ataupun dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa tidak ada penodongan pistol, ancaman ataupun pemukulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipekerjakan lagi setelah kejadian tersebut, karena pernah menjadi Saksi dalam laporan yang diajukan oleh Aang;
- Bahwa atasan Defi Pratama bekerja sebagai pengawas lapangan di tempat tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa pimpinan Aang Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, Saksi tidak tahu apakah pihak Perusahaan ada mengajukan upaya mempertemukan para pihak untuk musyawarah, karena di tanggal 10 Agustus 2024 setelah kejadian tersebut siangnyanya langsung ada laporan ke kantor polisi;
- Bahwa ada upaya perwakilan warga untuk dilakukan mediasi dengan cara datang ke Perusahaan, akan tetapi pihak Perusahaan menjelaskan jika Defri Pratama tidak diketahui keberadaannya sejak kejadian tersebut;
- Bahwa Aang merupakan warga di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Aang ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ada tidaknya pemanggilan kepada Aang sebelum tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi pernah diminta sebagai Saksi terkait laporan yang dibuat oleh Aang;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal kemudian ada pihak kepolisian datang ke tempat kejadian tersebut karena Saksi sudah pulang;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab keributan tersebut yaitu sebelumnya pada tanggal 09 Agustus 2024, Para Pemohon hendak bertugas melakukan pengamanan di area pembangunan perumahan tetapi saat sampai di pintu pos jaga dalam keadaan digembok oleh Defri Pratama, sehingga tidak bisa masuk dan menyalakan lampu karena lahan menjadi gelap, lalu pada tanggal 10 Agustus 2024 dipertanyakan dan terjadilah cekcok mulut tersebut;
- Bahwa pengembokan pintu tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada permintaan kepada Saksi untuk dijadikan Saksi dalam laporan yang dibuat oleh Defri Pratama;
- Bahwa Aang di tempat tersebut sebagai keamanan lahan dan menerima gaji sebagai karyawan Perusahaan;
- Bahwa sebagai tenaga keamanan, tidak ada kelengkapan yang diberikan kepada Aang hanya tempat kerja Aang posisinya di dalam perumahan dan ada pondok di dalamnya;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi, Saksi tidak tahu jika Aang sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Para Pemohon tidak lagi dipekerjakan di tempat itu;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Aang sekitar 10 hari yang lalu saat berpapasan di jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan ahli sebagai berikut :

Dr. Hamonangan Albariansyah, SH, MH, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan ditetapkannya status Tersangka yang Ahli ketahui yaitu dimulai dengan adanya laporan atau surat pengaduan yang ditujukan kepada Tersangka/keluarga Tersangka terkait ada dugaan tindak pidana yang dilakukannya, setelah menerima laporan dilakukan proses penyelidikan dan setidaknya terdapat 2 alat bukti lalu dilakukan proses penyidikan setelah itu polisi akan menentukan status orang tersebut dan melimpahkan berkas ke kejaksaan yang diperoleh dari penyidikan, kemudian Jaksa membuat laporan dari hasil pemeriksaan tersebut dan dirumuskan mengenai pasal yang disangkakan kepada Tersangka, lalu berkas tersebut diajukan ke Pengadilan untuk dinilai kebenarannya yang ditentukan oleh Hakim melalui keputusan;
- Bahwa setiap tindakan penyelidikan oleh Penyelidik dan penyidikan oleh

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang benar menurut hukum adalah bersesuaian dengan KUHP;

- Bahwa setiap tindakan menjadikan seseorang sebagai tersangka, tindakan penangkapan dan penahanan harus dilakukan Penyidik berdasarkan penilaian obyektif yaitu sesuai ketentuan hukum sehubungan dengan kondisi riil atau fakta penyidikan;
- Bahwa setelah laporan tersebut dilanjutkan ke proses penyelidikan dan penyidikan lalu dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, pelapor dari awal mengenai ada tidaknya dugaan tindak pidana, setelah itu Penyidik membuat laporan saksi yang dihadirkan tersebut baru pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada Terlapor;
- Bahwa terhadap laporan setidaknya untuk dilanjutkan mempunyai 2 alat bukti yang menjadi dasar dari laporan tersebut dan mengenai Terlapor tidak pernah dipanggil langsung ditetapkan Tersangka hal demikian tidak bisa dilewatkan harus mengikuti formilnya dahulu untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Terlapor;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, terkait untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka harus dilakukan pemeriksaan calon Tersangka Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, terkait untuk menentukan seseorang terlapor menjadi Tersangka, yaitu adanya bukti permulaan dan bukti tersebut belum menentukan suatu tindak pidana jika belum didukung dengan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHPidana, dan adanya pemeriksaan kepada Terlapor harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon Tersangka;
- Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian Terlapor ditetapkan sebagai Tersangka ataupun ditetapkan sebagai DPO, Polisi sebelum memeriksa Terlapor wajib memberitahukan hak-haknya, dan setelah dilakukan pemeriksaan pihak kepolisian memberikan laporan yang menjadi hak dari Terlapor, dan apabila laporan tersebut tidak disampaikan artinya tidak sesuai prosedural dan penetapan tersebut tidak sah;
- Bahwa pada saat Terlapor di BAP belum tahu statusnya sebagai Tersangka kemudian dijadikan Tersangka, BAP tersebut tidak bisa direvisi;
- Bahwa proses dimulainya pemeriksaan perkara peradilan hanya boleh dilanjutkan jika ada 2 alat bukti permulaan yang kuat dan diterima sebelum masuknya perkara pokok di pengadilan;
- Bahwa jika harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap seseorang baru kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, jika perkaranya tersebut

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



dalam kasus pembunuhan, pemerkosaan, kira-kira bisa lari tidak pelakunya, berdasarkan KUHPidana, tidak disebutkan secara general aparat penegak hukum selain apa yang ditentukan di tingkat penyidik, ketika ditafsirkan secara kasuistis maka dinyatakan pelaksanaannya tersebut tidak berdasarkan ketentuan Hukum Pidana tersebut, artinya berbeda dengan yang terjadi secara fakta atau empiris;

- Bahwa mengenai saksi fiktif dan alat bukti visum yang dibuat-buat kemudian tetap dilanjutkan dan ditetapkan sebagai Tersangka hanya dalam pemeriksaan persidangan dan menjadi wewenang hakim untuk menilai dan menentukan putusan tersebut;
- Bahwa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka atau DPO selagi bisa memenuhi kualifikasi sebagai subjeknya, orang tersebut tetap bisa mengajukan praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli laporan Polisi Nomor: LP/B/372/VII/2024/SPKT/POLSEK SAKO/ POLRESTABES PALEMBANG/ POLDA SUMATERA SELATAN, Tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/372/VIII/2024/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-2 a;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/372.a/VIII/2024/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-2 b;
4. Fotokopi dari fotokopi Foto Pemeriksaan Tempat kejadian Perkara (TKP), diberi tanda bukti T-2c;
5. Fotokopi dari asli Sket TKP, diberi tanda bukti T-2d;
6. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Visum et Revertum Luka No.Pol: R/36/Ver/2024 Sako, tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-2e;
7. Fotokopi dari asli Visum Et Repertum (VER) Sementara Nomor: 55/CHK/VER/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Defri Pratama, diberi tanda bukti T-2 f;
8. Fotokopi dari asli Nota Dinas Nomor: B/ND-45./VIII/2024/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-3 a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli laporan Hasil Gelar Perkara Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengancaman tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-3 b;
10. Fotokopi dari asli Berita Acara Bantuan Informasi saksi DEFRI PRATAMA Bin ISKANDAR, tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-4;
11. Fotokopi dari asli Berita Acara Bantuan Informasi saksi ABDUL EFI PANGGAR Bin ABDUL KADIR JAILANI, tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-5;
12. Fotokopi dari asli Berita Acara Bantuan Informasi Saksi DAMARWAN Bin JANG DEDI, tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-6;
13. Fotokopi dari asli Berita Acara Bantuan Informasi Saksi ASWANDI Alias IWAN Bin WASIR, Tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-7;
14. Fotokopi dari asli Berita Acara Bantuan Informasi Saksi IDEN Alias KADEDEN Bin JULI, tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-8;
15. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Penyelidikan, Tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-9;
16. Fotokopi dari asli NOTA DINAS Nomor : B/ND-45.a/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-10 a;
17. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengancaman, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-10 b;
18. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK/57/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-11 a;
19. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPRINDIK.GAS/57.VIII/2024/Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-11 b;
20. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SPRINDIK/932/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti T-11 c;
21. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPRINDIK.GAS/931/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti T-11 d;
22. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/36/ VIII/2024/Reskrim, Tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-12 a;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/463/ VIII/2024/Reskrim, Tanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti T-12 b;
24. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ASWANDI Alias IWAN Bin WASIR, Tanggal 16 Agustus 202, diberi tanda bukti T-13;
25. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Korban DEFRI PRATAMA Bin ISKANDAR, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-14;
26. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi IDEN Alias KADEDEN Bin JULI, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-15;
27. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ABDUL EFI PANGGAR Bin ABDUL KADIR JAILANI, tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-16;
28. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi DAMARWAN Bin JANG DEDI, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-17;
29. Fotokopi dari asli Berita Acara Rekontruksi, Tanggal 31 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-18 a;
30. Fotokopi dari asli Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Rekontruksi(Tersangka), Tanggal 31 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-18 b;
31. Fotokopi dari asli NOTA DINAS Nomor : B/ ND-45.b /VIII/2024/ Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-19 a;
32. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-19 b;
33. Fotokopi dari asli Surat ketetapan Tersangka AANG JUNIARTO Nomor : SP/TAP/45/VIII//2024, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-20 a;
34. Fotokopi dari asli Surat ketetapan Tersangka ERWAN Alias IRWAN Nomor : SP/TAP/46/VIII//2024, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-20 b;
35. Fotokopi dari asli Surat ketetapan Tersangka AFRIANSYA Alias AFRI Nomor : SP/TAP/47/VIII//2024, Tanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-20 c;
36. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 a.n AANG JUNIARTO, diberi tanda bukti T-21 a;
37. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/52/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 a.n AFRIANSYAH, diberi tanda bukti T-21 b;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/53/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2024 a.n ERWAN, diberi tanda bukti T-21 c;
39. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka AANG JUNIARTO Bin Ibrahim tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-22;
40. Fotokopi dari asli Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/ 10 / VIII/2024/Reskrim, Tanggal 30 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-23 a;
41. Fotokopi dari asli Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/ 11 / VIII/2024/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-23 b;
42. Fotokopi dari asli Surat Penarikan Laporan Polisi Nomor : B/1230/IX/2024/Res.1.6, tanggal 5 September 2024, diberi tanda bukti T-24;
43. Fotokopi dari asli Berita Acara Penyerahan Laporan Polisi, Tanggal 5 September 2024, diberi tanda bukti T-25;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun ahli.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon Praperadilan, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Termohon mendalilkan:

1. Subjek Pemohon kurang pihak

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan rangkaian kegiatan penyidikan di mana PARA PEMOHON tidak bisa hanya menggugat PARA TERMohon tetapi pihak-pihak yang terlibat melaksanakan penyidikan haruslah dimasukkan sebagai pihak yang digugat yang berakibat Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON kurang pihak (*plurium litis*)



consortium). Adapun urgensi dari permohonan kurang Pihak karena surat perintah Penyidikan Nomor: SP.DIK/57/VIII/2024/Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2024 dilakukan perubahan dengan Surat perintah Penyidikan lanjutan Nomor : Nomor : SP.Dik/932/IX/2024/Reskrim, Tanggal 06 September 2024;

2. SUBJEK PERMOHONAN KABUR (*obscur libel*)

- Subjek yang digugat adalah KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAKO, KANIT RESKRIM SAKO, Dkk. PARA PEMOHON tidak menjelaskan siapa sebagai TERMOHON I dan TERMOHON II dan siapakah yang dimaksud dengan Dkk tersebut karena tidak menjelaskan secara jelas subjek yang dimohonkan sebagai TERMOHON sehingga TERMOHON tidak tahu siapa sajakah yang dimaksudkan oleh PEMOHON;
- Bahwa PARA PEMOHON seharusnya merumuskan subjek, posita dan petitum dengan jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Subjek Pemohon kurang pihak

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 KUHAP penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa kegiatan penyidikan yang kemudian diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;



- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut penetapan tersangka menjadi bagian dari kegiatan penyidikan. Dari ketentuan tersebut dapat disarikan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penetapan tersangka adalah penyidik, sehingga pejabat yang dapat menjadi termohon praperadilan mengenai penetapan tersangka adalah penyidik.

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatur penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan; ayat (2) surat perintah penyidikan paling sedikit memuat : dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah, dengan demikian penyidikan dilakukan oleh Penyidik maupun Penyidik Pembantu yang ditunjuk menangani perkara sebagaimana tercantum dalam surat perintah Penyidikan.

Menimbang, bahwa dari bukti T-11a berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK/57/VIII/2024/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2024, bukti T-11 b berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPRINDIK.GAS/57./VIII/2024/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2024 masing-masing ditandatangani oleh Termohon, penyidikan dilakukan oleh Polsek Sako, kemudian berdasarkan Surat Penarikan Laporan Polisi Nomor : B/1230/IX/2024/Res.1.6, tanggal 5 September 2024 (bukti T-24), dan Berita Acara Penyerahan Laporan Polisi, tanggal 5 September 2024 (bukti T-25) berkas perkara atas nama para pemohon diserahkan kepada Satreskrim Polrestabes Palembang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SPRINDIK/932/VIII/2024/Reskrim, tanggal 6 September 2024 (bukti T-11c), Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPRINDIK.GAS/931/VIII/2024/Reskrim, tanggal 6 September 2024, (bukti T-11 d) masing-masing ditandatangani oleh Kasatreskrim Polrestabes Palembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satuan atas Termohon, selanjutnya penyidikan dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang.

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya pihak penyidik yang terlibat melaksanakan penyidikan berkas perkara atas nama para pemohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan, dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Palembang sebagai penyidik sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SPRINDIK/932/VIII/2024/Reskrim, tanggal 6 September 2024 seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan praperadilan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka permohonan Praperadilan Para Pemohon menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kurang pihak beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kurang pihak diterima, maka eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Praperadilan Para Pemohon kurang pihak dinyatakan diterima, sehingga terhadap permohonan praperadilan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kurang pihak ;
- Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Fatimah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fakhrizal, S.Kom., S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)